



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2// TAHUN 2022

TENTANG

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta kebijakan Pemerintah Pusat, maka perlu melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah;
7. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan /atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah tanggung jawab dan tanggu gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;

9. Perizinan berusaha adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha;
10. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian Dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko;
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
13. Sertifikat Standar adalah pertanyaan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
16. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Unit PTSP adalah unit kerja yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup;
18. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha harus memiliki izin secara legal;
19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLUI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
21. Tim Teknis adalah pegawai yang ditunjuk oleh masing-masing perangkat daerah sebagai perwakilan yang berkantor di Dinas dan mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi teknis Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
22. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
23. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha pada Dinas;
24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan yaitu :

- a. Untuk mewujudkan hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif, dan
- b. Mengurangi biaya material, waktu dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Tujuan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan :

- a. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

BAB III

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah melakukan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. penyederhanaan jenis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. penyederhanaan persyaratan memperoleh Perizinan dan Non Perizinan, dan
- c. penyederhanaan tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 6

- (1) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penggabungan beberapa Perizinan dan Non Perizinan yang secara prinsip memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta penghapusan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah yang menghambat pertumbuhan usaha serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyederhanaan jumlah dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Jenis perizinan dan Non Perizinan yang disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. NIB;
 - b. NIB Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PBUMKU);
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dengan Pemanfaatan Ruang;
 - e. Persetujuan Lingkungan;
 - f. Jenis Izin Non Perizinan berusaha, yaitu :
 - 1) izin trayek;
 - 2) izin tenaga kesehatan;
 - 3) izin pendirian sarana kesehatan;
 - 4) izin operasional sarana kesehatan;
 - 5) izin penelitian; dan
 - 6) rencana penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 7

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. penghapusan persyaratan yang tumpang tindih atau berulang terutama untuk persyaratan izin yang diurus dalam waktu bersamaan (paralel);
- b. Penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan perizinan yang bersifat administrasi yang kurang relevan dengan proses pengkajian penerbitan perizinan;
- c. Penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; dan
- d. Pengendalian proses mendapatkan dokumen persyaratan diluar PTSP.

Pasal 8

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- c. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- d. proses pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan/atau simultan;
- e. pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti Usaha Mikro Kecil Menengah bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- f. pemberlakuan IUMK kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan;
- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP;
- (2) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP;

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP mulai proses permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat;
- (2) Kajian teknis permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Tim Teknis;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh DPMPTSP dan beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya serta memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP menerapkan pelayanan secara elektronik;
- (2) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup otomatisasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi :
 - a. potensi dan peluang usaha; dan
 - b. perencanaan umum penanaman modal;
- (4) Pengawasan terhadap proses sebelum dan sesudah diterbitkannya izin dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dibawah koordinasi kepala DPMPTSP.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkep.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal 7 Juli 2022

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2022

21.